



P U T U S A N

Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOFRISAL ABDUL AZIZ HUKOM** Alias **OPI**;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman Rt/Rw 003/003 Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ABDUS SUKUR KALIKI, SH**, dan **HENDRA NUSAID, S.Hi, MH.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum SUKUR KALIKY, SH & Partners di Jl. Dr Tarmidzi Taher Kompleks IAIN, Kahena RT.09 RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No. 825/2018 tanggal 1 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOFRISAL ABDUL AZIZ HUKOM Alias OPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotia pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOFRISAL ABDUL AZIZ HUKOM Alias OPI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih;
 - 5 (lima) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 5 (lima) buah resi (bukti transfer);
 - 1 (satu) buah handphone samsung Galaxy Note 8 dan 1 (satu) buah kartu Halo dengan Nomor 08114788655;
 - 1 (satu) buah bukti rekening koran;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga dan menderita sakit alergi dan penyempitan tulang belakang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa, **NOFRISAL ABDUL AZIZ HUKOM alias OPI**, pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di pangkalan ojek Lorgi Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wit saksi JANCE SERHALAWAN mendapat informasi dari informen, bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan sementara berada di Pangkalan Ojek Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi JANCE dan rekan-rekan langsung menuju ke tempat tersebut dan pada pukul 18.00 Wit saksi dan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Maluku bertemu dengan terdakwa di pangkalan ojek Lorgi Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dan saksi langsung memerintahkan saksi ABATIN untuk menghampiri terdakwa kemudian menunjukkan surat perintah tugas;
- Bahwa setelah terdakwa melihat surat perintah tugas yang ditunjukkan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Maluku, terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik bening terbungkus tissue yang ada dalam genggam tangan terdakwa pada saat itu kepada anggota Ditresnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diarahkan dan dibawa ke Asrama Polisi belakang soya dan setelah tiba disana terdakwa diinterogasi apakah masih ada menyimpan shabu-shabu, namun terdakwa tidak mengakui, sehingga terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan dompet yang ada di saku celana terdakwa dan setelah terdakwa mengeluarkan dompet milik terdakwa dari saku celana terdakwa dan membuka dompet tersebut, terdakwa mengeluarkan dari dalam dompet 5 (lima) paket shabu-shabu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik klem bening terbungkus tissue lalu menyerahkannya kepada Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku;

- Bahwa selain shabu-shabu, dari dalam dompet terdakwa ditemukan pula 5 (lima) buah resi atau bukti transfer uang dalam transaksi pembelian shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa melalui nomor rekening BCA a.n SOFIAN dengan nomor rekening 3500313578 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) paket shabu-shabu dengan berat 3 (tiga) gram. Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut terdakwa pesan dari saksi Irsal Atamimi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 6 Mei 2018 dan pesanan tersebut merupakan yang keenam kali sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan dari penangkapan terdakwa pada tanggal 7 Mei 2018 dilakukan penangkapan terhadap saksi Irsal Atamimi, dengan cara terdakwa menghubungi Irsal Atamimi untuk memesan 3 (tiga) paket shabu-shabu dengan harga Rp. 8.500.000 yang terdakwa transfer ke rekening BCA a.n SOFIAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : PM.01.03.1191.05.18.0028 tanggal 23 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anita A. Soenarko, Ssi. Apt . yang telah melakukan pengujian terhadap diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10 gram (nol koma satu nol gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
 - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61;
 - Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa, **NOFRISAL ABDUL AZIZ HUKOM alias OPI**, pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di pangkalan ojek Lorgi Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wit saksi JANCE SERHALAWAN mendapat informasi dari informen, bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan sementara berada di Pangkalan Ojek Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi JANCE dan rekan-rekan langsung menuju ke tempat tersebut dan pada pukul 18.00 Wit saksi dan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Maluku bertemu dengan terdakwa di pangkalan ojek Lorgi Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dan saksi langsung memerintahkan saksi ABATIN untuk menghampiri terdakwa kemudian menunjukkan surat perintah tugas;
- Bahwa setelah terdakwa melihat surat perintah tugas yang ditunjukkan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Maluku, terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) paket shabudalam bungkus plastik bening terbungkus tissue yang ada dalam genggam tangan terdakwa pada saat itu kepada anggota Ditresnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diarahkan dan dibawa ke Asrama Polisi belakang soya dan setelah tiba disana terdakwa diinterogasi apakah masih ada menyimpan shabu-shabu, namun terdakwa tidak mengakui, sehingga terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan dompet yang ada di saku celana terdakwa dan setelah terdakwa mengeluarkan dompet milik terdakwa dari saku celana terdakwa dan membuka dompet tersebut, terdakwa, mengeluarkan dari dalam dompet 5 (lima) paket shabu-shabu dalam plastik klem bening terbungkus tissue lalu menyerahkannya kepada Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa selain shabu-shabu, dari dalam dompet terdakwa ditemukan pula 5 (lima) buah resi atau bukti transfer uang dalam transaksi pembelian shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa melalui nomor rekening BCA a.n SOFIAN dengan nomor rekening 3500313578 sebesar Rp. 8.500.000,-

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) paket shabu-shabu dengan berat 3 (tiga) gram. Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut terdakwa pesan dari saksi Irsal Atamimi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 6 Mei 2018 dan pesanan tersebut merupakan yang keenam kali sebelum terdakwa ditangkap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No: PM.01.03.1191.05.18.0028 tanggal 23 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anita A. Soenarko, Ssi. Apt . yang telah melakukan pengujian terhadap diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10 gram (nol koma satu nol gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61;
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa, **NOFRISAL ABDUL AZIZ HUKOM alias OPI**, pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di pangkalan ojek Lorgi Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wit saksi JANCE SERHALAWAN mendapat informasi dari informen, bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan sementara berada di Pangkalan Ojek Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi JANCE dan rekan-rekan langsung menuju ke tempat tersebut dan pada pukul 18.00 Wit saksi dan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Maluku bertemu dengan terdakwa di pangkalan ojek Lorgi Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dan saksi langsung memerintahkan saksi ABATIN untuk menghampiri terdakwa kemudian menunjukkan surat perintah tugas;
- Bahwa setelah terdakwa melihat surat perintah tugas yang ditunjukkan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Maluku, terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) paket shabudalam bungkus plastik bening terbungkus tissue yang ada dalam genggam tangan terdakwa pada saat itu kepada anggota Ditresnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diarahkan dan dibawa ke Asrama Polisi belakang soya dan setelah tiba disana terdakwa diinterogasi apakah masih ada menyimpan shabu-shabu, namun terdakwa tidak mengakui, sehingga terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan dompet yang ada di saku celana terdakwa dan setelah terdakwa mengeluarkan dompet milik terdakwa dari saku celana terdakwa dan membuka dompet tersebut, terdakwa ,mengeluarkan dari dalam dompet 5 (lima) paket shabu-shabu dalam plastik klem bening terbungkus tissue lalu menyerahkannya kepada Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saksi Irsal Atamimi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)dengan tujuan untuk terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan urine dengan nomor: 449/354a/Labkes/V/2018 dengan hasil Amphetamine positif dan Methanfetamin positif;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JANCE SERHALAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dahulu pernah sama-sama bertugas dengan Terdakwa di Dirnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa saksi, Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi ASWAR ABATIN dan Saksi SAEFUL ANWAR pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wit telah menangkap terdakwa di pangkalan ojek Lorgi Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon karena membawa narkoba di duga jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 15.00 Wit saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi ada orang membawa sabu dengan ciri-ciri orang tersebut pernah bertugas di Polda;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian saksi dan rekan-rekan ke tempat kejadian di pangkalan ojek dan melihat terdakwa sedang duduk di pangkalan ojek tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi ASWAR ABATIN menunjukan surat perintah tugas kemudian saksi dan rekan-rekan menanyakan narkoba kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus tisu ditangannya dan terdakwa bilang telah mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan kemudian membawa terdakwa ke asrama Polisi di Belakang Soya selanjutnya terdakwa mengeluarkan 5 (lima) paket shabu-shabu yang berada di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa jumlah sabu-sabu yang dibawa terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara Irsal Attamimi Attamimi sekitar 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram dari teman terdakwa yaitu saudara Irsal Attamimi seorang anggota polisi juga dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uangnya melalui bank BTN sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak menjadi target operasi saksi dan rekan-rekan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah bertugas selama 1 (satu) tahun di Polda kemudian di mutasi di Polres Aru;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan shabu-shabu yang dimilikinya untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa terdakwa ditangkap jauh dari rumahnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sering memakai sabu namun tahu terdakwa pernah pakai shabu-shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih, 5 (lima) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, 5 (lima) buah resi (bukti transfer), 1 (satu) buah handphone samsung Galaxy Note 8, 1 (satu) buah kartu Halo dengan Nomor 08114788655 dan 1 (satu) buah bukti rekening koran;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **LANI SUDARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dahulu pernah sama-sama bertugas dengan Terdakwa di Dirnarkoba Polda Maluku;
 - Bahwa Saksi, Saksi JANCE SERHALAWAN, Saksi ASWAR ABATIN dan Saksi SAEFUL ANWAR pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wit telah menangkap terdakwa di pangkalan ojek Lorgi Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon karena membawa narkoba di duga jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya sekitar pukul 15.00 Wit saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi ada orang membawa sabu dengan ciri-ciri orang tersebut pernah bertugas di Polda;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian saksi dan rekan-rekan ke tempat kejadian di pangkalan ojek dan melihat terdakwa sedang duduk di pangkalan ojek tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi ASWAR ABATIN menunjukan surat perintah tugas kemudian saksi dan rekan-rekan menanyakan narkoba kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus tisu ditangannya dan terdakwa bilang telah mengkonsumsi shabu-shabu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan kemudian membawa terdakwa ke asrama Polisi di Belakang Soya selanjutnya terdakwa mengeluarkan 5 (lima) paket shabu-shabu yang berada di dalam dompet Terdakwa;
 - Bahwa jumlah sabu-sabu yang dibawa terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Irsal Attamimi Attamimi sekitar 1 (satu) bulan lalu;
 - Bahwa terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram dari teman terdakwa yaitu saudara Irsal Attamimi seorang anggota polisi juga dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uangnya melalui bank BTN sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak menjadi target operasi saksi dan rekan-rekan sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa pernah bertugas selama 1 (satu) tahun di Polda kemudian di mutasi di Polres Aru;
 - Bahwa terdakwa mengatakan shabu-shabu yang dimilikinya untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa terdakwa ditangkap jauh dari rumahnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sering memakai sabu namun tahu terdakwa pernah pakai shabu-shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih, 5 (lima) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, 5 (lima) buah resi (bukti transfer), 1 (satu) buah handphone samsung Galaxy Note 8, 1 (satu) buah kartu Halo dengan Nomor 08114788655 dan 1 (satu) buah bukti rekening koran;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Saksi **ASWAR ABATIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dahulu pernah sama-sama bertugas dengan Terdakwa di Dirnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa Saksi, JANCE SERHALAWAN, Saksi LANI SUDARYANTO dan Saksi SAEFUL ANWAR pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wit telah menangkap terdakwa di pangkalan ojek Lorgi Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon karena membawa narkoba di duga jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 15.00 Wit saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi ada orang membawa sabu dengan ciri-ciri orang tersebut pernah bertugas di Polda;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian saksi dan rekan-rekan ke tempat kejadian di pangkalan ojek dan melihat terdakwa sedang duduk di pangkalan ojek tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menunjukan surat perintah tugas kemudian saksi dan rekan-rekan menanyakan narkoba kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus tisu ditangannya dan terdakwa bilang telah mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan kemudian membawa terdakwa ke asrama Polisi di Belakang Soya selanjutnya terdakwa mengeluarkan 5 (lima) paket shabu-shabu yang berada di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa jumlah sabu-sabu yang dibawa terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara Irsal Attamimi Attamimi sekitar 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram dari teman terdakwa yaitu saudara Irsal Attamimi seorang anggota polisi juga dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uangnya melalui bank BTN sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak menjadi target operasi saksi dan rekan-rekan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah bertugas selama 1 (satu) tahun di Polda kemudian di mutasi di Polres Aru;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan shabu-shabu yang dimilikinya untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa terdakwa ditangkap jauh dari rumahnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sering memakai sabu namun tahu terdakwa pernah pakai shabu-shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih, 5 (lima) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, 5 (lima) buah resi (bukti transfer), 1 (satu) buah handphone samsung Galaxy Note 8, 1 (satu) buah kartu Halo dengan Nomor 08114788655 dan 1 (satu) buah bukti rekening koran;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
4. Saksi **SAEFUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dahulu pernah sama-sama bertugas dengan Terdakwa di Dirnarkoba Polda Maluku;
 - Bahwa Saksi, Saksi JANCE SERHALAWAN, Saksi LANI SUDARYANTO dan Saksi ASWAR ABATIN pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wit telah menangkap terdakwa di pangkalan ojek Lorgi Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon karena membawa narkotika di duga jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya sekitar pukul 15.00 Wit saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi ada orang membawa sabu dengan ciri-ciri orang tersebut pernah bertugas di Polda;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian saksi dan rekan-rekan ke tempat kejadian di pangkalan ojek dan melihat terdakwa sedang duduk di pangkalan ojek tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi ASWAR ABATIN menunjukan surat perintah tugas kemudian saksi dan rekan-rekan menanyakan narkotika kepada terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus tisu ditangannya dan terdakwa bilang telah mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan kemudian membawa terdakwa ke asrama Polisi di Belakang Soya selanjutnya terdakwa mengeluarkan 5 (lima) paket shabu-shabu yang berada di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa jumlah sabu-sabu yang dibawa terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara Irsal Attamimi Attamimi sekitar 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram dari teman terdakwa yaitu saudara Irsal Attamimi seorang anggota polisi juga dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uangnya melalui bank BTN sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak menjadi target operasi saksi dan rekan-rekan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah bertugas selama 1 (satu) tahun di Polda kemudian di mutasi di Polres Aru;
- Bahwa terdakwa mengatakan shabu-shabu yang dimilikinya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap jauh dari rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sering memakai sabu namun tahu terdakwa pernah pakai shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih, 5 (lima) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, 5 (lima) buah resi (bukti transfer), 1 (satu) buah handphone samsung Galaxy Note 8, 1 (satu) buah kartu Halo dengan Nomor 08114788655 dan 1 (satu) buah bukti rekening koran;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **NOFRISAL ABDUL AZIZ HUKOM** Alias **OPI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wit telah menangkap terdakwa di pangkalan ojek Lorgi Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon terdakwa telah ditangkap oleh Saksi JANCE SERHALAWAN, Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi ASWAR ABATIN dan Saksi SAEFUL ANWAR karena membawa narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara Irsal Attamimi Attamimi sekitar 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram dari teman terdakwa yaitu saudara Irsal Attamimi seorang anggota polisi juga dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uangnya melalui bank BTN sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu terdakwa baru memakai shabu selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa shabu-shabu sebanyak 6 (enam) bungkus untuk terdakwa pakai selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa untuk shabu seberat 1 (satu) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa pindah tugas di Polres Aru sejak tahun 2012;
- Bahwa terdakwa memakai shabu-shabu sejak tahun 2014 karena hidung terdakwa sakit alergi yang jika kumat menjadi pilek dan kepala sakit sampai kebagian belakang dan jika memakai shabu-shabu rasa sakitnya hilang;
- Bahwa terdakwa mengetahui memakai narkoba jenis shabu-shabu dilarang;
- Bahwa terdakwa memakai viks formula 44 selama ditahan dan sekali minum bisa 5 (lima) botol;
- Bahwa terdakwa sudah bertugas menjadi anggota polisi selama 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa terdakwa pernah menikah sebelumnya karena sekarang sudah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diasuh oleh mama terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) paket shabu yang terdakwa bawa untuk di pakai terdakwa sendiri saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai shabu di rumah saja dan diketahui oleh isteri saksi;
- Bahwa terdakwa terakhir memakai shabu pada tanggal 6 Mei 2018 sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa duduk di pangkalan ojek menunggu sepeda motor terdakwa yang sementara dicuci;
- Bahwa setiap kali terdakwa memakai shabu dengan alat yang terdakwa buat kemudian langsung dibuang setelah setelah habis pakai;
- Bahwa terdakwa memakai shabu untuk menghilangkan rasa sakit radang hidung terdakwa yang kambuh saat hawa dingin hingga menjadi pilek;
- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan Narkotika dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter untuk memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih, 5 (lima) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, 5 (lima) buah resi (bukti transfer), 1 (satu) buah handphone samsung Galaxy Note 8, 1 (satu) buah kartu Halo dengan Nomor 08114788655 dan 1 (satu) buah bukti rekening koran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih;
- 5 (lima) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 5 (lima) buah resi (bukti transfer);
- 1 (satu) buah handphone samsung Galaxy Note 8 dan 1 (satu) buah kartu Halo dengan Nomor 08114788655;
- 1 (satu) buah bukti rekening koran;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.03.119.05.18.1565 dari hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Ambon tanggal 23 Mei 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (paket) amplop coklat bersegel yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket lipatan tisu yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkoba diduga jenis shabu dengan berat total paket adalah 0,78 (nol koma tujuh delapan), disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan sisa paket adalah 0,68 (nol koma enam delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : PM.01.03.1191.05.18.0028 dari hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon tanggal 23 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anita A. Soenarko, Ssi. Apt. Selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti tersangka NOFRISAL ABDUL AZIZ HUKOM Alias OPI berupa plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10 gram (nol koma satu nol gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkoba golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Daftar Narkoba Golongan I point 61;
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/354a/Labkes/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku yang dilakukan oleh penguji MEGA SASMITA, S.Si., dan ditandatangani oleh MEGA SASMITA, S.Si. dan dr. NETIE HONA NURUE, terhadap tersangka NOFRISAL ABDUL AZIZ HUKOM Alias OPI untuk pemeriksaan sample urine dengan metode 'Rapid Diagnostic Test' dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Test AMP : Positif (+);
- Test THC : Negatif (-);
- Test MOP : Negatif (-);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Test MOP : Negatif (-);
- Test MET : Positif (+);
- Test BZO : Negatif (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/59/VI/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 6 Juni 2018 yang di tanda tangani oleh Drs A.RUSNO PRIHARDITO ketua TAT Provinsi Maluku sesuai rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka NOFRISAL ABDUL AZIZ HUKOM Alias OPI dengan hasil pemeriksaan terdakwa sebagai pecandu Narkotika jenis ganja dan shabu dengan tingkat ketergantungan Narkotika jeis shabu pada Tingkat sedang pada skor DAST 8 (moderat) yang saat terdakwa ditangkap urine terdakwa positif (+) Amphetamine dan methamphetamine serta terdakwa terlibat jaringan kejahatan Narkotika antar Provinsi Koperatif sehingga memberikan rekomendasi agar terdakwa menjalani proses hukuman sesuai ketentuan yang berlaku dan pada akhir masa putusan pidana tersangka wajib menjalani rehabilitasi di BNNP Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi JANCE SERHALAWAN, Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi ASWAR ABATIN dan Saksi SAEFUL ANWAR kenal dengan terdakwa karena dahulu pernah sama-sama bertugas dengan Terdakwa di Dirnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa Saksi JANCE SERHALAWAN, Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi ASWAR ABATIN dan Saksi SAEFUL ANWAR pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wit telah menangkap terdakwa di pangkalan ojek Lorgi Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon karena membawa narkotika di duga jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 15.00 Wit Saksi JANCE SERHALAWAN, Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi ASWAR ABATIN dan Saksi SAEFUL ANWAR mendapatkan informasi ada orang membawa sabu dengan ciri-ciri orang tersebut pernah bertugas di Polda;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi JANCE SERHALAWAN, Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi ASWAR ABATIN dan Saksi SAEFUL ANWAR ke tempat kejadian di pangkalan ojek dan melihat terdakwa sedang duduk di pangkalan ojek tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi ASWAR ABATIN menunjukan surat perintah tugas kemudian saksi dan rekan-rekan menanyakan narkotika kepada terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus tisu ditangannya dan terdakwa bilang telah mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi JANCE SERHALAWAN, Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi ASWAR ABATIN dan Saksi SAEFUL ANWAR kemudian membawa terdakwa ke asrama Polisi di Belakang Soya selanjutnya terdakwa mengeluarkan 5 (lima) paket shabu-shabu yang berada di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket untuk di pakai terdakwa sendiri saja
- Bahwa terdakwa tidak menjadi target operasi Saksi JANCE SERHALAWAN, Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi ASWAR ABATIN dan Saksi SAEFUL ANWAR sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah bertugas selama 1 (satu) tahun di Polda kemudian di mutasi di Polres Aru sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi JANCE SERHALAWAN, Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi ASWAR ABATIN dan Saksi SAEFUL ANWAR tidak mengetahui apakah terdakwa sering memakai sabu namun Saksi JANCE SERHALAWAN, Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi ASWAR ABATIN dan Saksi SAEFUL ANWAR tahu terdakwa pernah pakai shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih, 5 (lima) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, 5 (lima) buah resi (bukti transfer), 1 (satu) buah handphone samsung Galaxy Note 8, 1 (satu) buah kartu Halo dengan Nomor 08114788655 dan 1 (satu) buah bukti rekening koran;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari dari Irsal Attamimi sekitar 1 (satu) bulan lalu dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uangnya melalui bank BTN sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu terdakwa baru memakai shabu selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa terdakwa memakai shabu-shabu sejak tahun 2014 karena hidung terdakwa sakit alergi yang jika kumat menjadi pilek dan kepala sakit

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kebagian belakang dan jika memakai shabu-shabu rasa sakitnya hilang;

- Bahwa terdakwa mengetahui memakai narkoba jenis shabu-shabu dilarang;
- Bahwa terdakwa memakai viks formula 44 selama ditahan dan sekali minum bisa 5 (lima) botol;
- Bahwa terdakwa sudah bertugas menjadi anggota polisi selama 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa terdakwa memakai shabu di rumah saja dan diketahui oleh isteri saksi dan terakhir memakai shabu pada tanggal 6 Mei 2018 sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa memakai shabu untuk menghilangkan rasa sakit radang hidung terdakwa yang kambuh saat hawa dingin hingga menjadi pilek;
- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan Narkoba dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter untuk memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.03.119.05.18.1565 dari hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Ambon tanggal 23 Mei 2018 untuk barang bukti berupa 2 (dua) paket lipatan tisu yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkoba diduga jenis shabu dengan berat total paket adalah 0,78 (nol koma tujuh delapan), disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan sisa paket adalah 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : PM.01.03.1191.05.18.0028 dari hasil pemeriksaan Balai Penawas Obat dan Makanan Di Ambon tanggal 23 Mei 2018 terhadap barang bukti berupa plastik klip berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10 gram (nol koma satu nol gram) dengan hasil pengujian yaitu positif Metamfetamin (Narkoba golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I point 61;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/354a/Labkes/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pemeriksaan sample urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan yaitu Positif (+) Amphetamine dan Metamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/59/VI/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 6 Juni 2018 untuk hasil assesment dengan hasil pemeriksaan terdakwa sebagai pecandu Narkotika jenis ganja dan shabu dengan tingkat ketergantungan Narkotika jenis shabu pada Tingkat sedang pada skor DAST 8 (moderat) dan saat terdakwa ditangkap urine terdakwa positif (+) Amphetamine dan methamphetamine serta terdakwa terlibat jaringan kejahatan Narkotika antar Provinsi Koperatif sehingga memberikan rekomendasi agar terdakwa menjalani proses hukuman sesuai ketentuan yang berlaku dan pada akhir masa putusan pidana tersangka wajib menjalani rehabilitasi di BNNP Maluku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim / Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 adalah semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini setiap orang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai pengguna narkotika, maka dengan adanya terdakwa NOFRISAL ABDUL AZIZ HUKOM Alias OPI yang telah didakwa memakai narkotika secara melawan hukum dengan identitas selengkapny diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan orang yang didakwa (error in persona), dan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya yang didakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "Setiap Penyalahguna" ini telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur **Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 sebagaimana tersebut dalam uraian unsur ke-1 di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah pembagian golongan narkotika bukan berasal dari tanaman yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JANCE SERHALAWAN, Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi ASWAR ABATIN dan Saksi SAEFUL ANWAR menerangkan pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wit telah menangkap terdakwa di pangkalan ojek Lorgi Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon karena membawa narkotika di duga jenis sabu. Sebelumnya sekitar pukul 15.00 Wit Saksi JANCE SERHALAWAN, Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi ASWAR ABATIN dan Saksi SAEFUL ANWAR mendapatkan informasi ada orang membawa sabu dengan ciri-ciri orang tersebut pernah bertugas di Polda. Setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi JANCE SERHALAWAN, Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi ASWAR ABATIN dan Saksi SAEFUL ANWAR ke tempat kejadian di pangkalan ojek dan melihat terdakwa sedang duduk di pangkalan ojek tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ASWAR ABATIN menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa lalu saksi dan rekan-rekan menanyakan narkotika kepada terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus tisu ditangannya dan terdakwa bilang telah mengkonsumsi shabu-shabu. Bahwa Saksi JANCE SERHALAWAN, Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi ASWAR ABATIN dan Saksi SAEFUL ANWAR kemudian membawa terdakwa ke asrama Polisi di Belakang Soya selanjutnya terdakwa mengeluarkan 5 (lima) paket shabu-shabu yang berada di dalam dompet Terdakwa. Terdakwa menjelaskan mendapatkan narkotika jenis shabu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dari Irsal Attamimi sekitar 1 (satu) bulan lalu dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentrasfer uangnya melalui bank BTN sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket akan terdakwa pakai sendiri saja yang sesuai dengan keterangan Saksi JANCE SERHALAWAN, Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi ASWAR ABATIN dan Saksi SAEFUL ANWAR tahu terdakwa pernah pakai shabu-shabu. Terdakwa terakhir memakai shabu pada tanggal 6 Mei 2018 sebelum ditangkap dan terdakwa memakai shabu di rumah saja dan telah diketahui oleh isteri saksi. Selanjutnya terdakwa menerangkan memakai shabu-shabu sejak tahun 2014 karena hidung terdakwa sakit alergi yang jika kumat menjadi pilek dan kepala sakit sampai kebagian belakang dan jika memakai shabu-shabu rasa sakitnya hilang karena hidung terdakwa kambuh sakitnya saat hawa dingin hingga menjadi pilek. Kemudian terdakwa menerangkan mengetahui menggunakan Narkotika dilarang jika tidak dalam pengobatan atau menjalani rehabilitasi karena terdakwa memakai sabu tidak ada ijin atau resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.03.119.05.18.1565 dari hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Ambon tanggal 23 Mei 2018 untuk barang bukti berupa 2 (dua) paket lipatan tisu yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika diduga jenis shabu dengan berat total paket adalah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan sisa paket adalah 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : PM.01.03.1191.05.18.0028 dari hasil pemeriksaan Balai Penawas Obat dan Makanan Di Ambon tanggal 23 Mei 2018 terhadap barang bukti berupa plastik klip berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10 gram (nol koma satu nol gram) dengan hasil pengujian yaitu positif Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa yang menerangkan sudah lama memakai narkotika jenis sabu dan terakhir memakai sabu pada tanggal 6 Mei 2018 sesaat sebelum ditangkap oleh para saksi maka bersesuaian dengan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/354a/Labkes/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 dari Laboratorium Penguji Balai

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku untuk pemeriksaan sample urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan yaitu Positif (+) Amphetamine dan Metamphetamine. Selanjutnya berdasarkan Rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/59/VI/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 6 Juni 2018 untuk hasil assesment dengan hasil pemeriksaan terdakwa sebagai pecandu Narkotika jenis ganja dan shabu dengan tingkat ketergantungan Narkotika jenis shabu pada Tingkat sedang pada skor DAST 8 (moderat) dan saat terdakwa ditangkap urine terdakwa positif (+) Amphetamine dan methampetamine serta terdakwa terlibat jaringan kejahatan Narkotika antar Provinsi Koperatif sehingga memberikan rekomendasi agar terdakwa menjalani proses hukuman sesuai ketentuan yang berlaku dan pada akhir masa putusan pidana tersangka wajib menjalani rehabilitasi di BNNP Maluku;

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial secara jelas dan tegas merumuskan untuk dapat dikatakan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika pada saat tertangkap tangan untuk jenis sabu-sabu (metamphetamin) seberat 1 gram. Mengingat berat barang bukti aquo 6 (enam) paket plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika diduga jenis shabu dengan berat total paket adalah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang secara keseluruhan berat barang bukti bersih tidak sampai 1 (satu) gram jika di kurangi dengan plastik sachet pembungkus maka berat bersih barang bukti sabu lebih ringan lagi. Barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa jika dihubungkan dengan SEMA No. 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut penilaian Majelis Hakim, barang bukti sabu dimaksud masih berada dalam jumlah yang sedikit dan rasional bila perbuatan memiliki atau penguasaan sabu-sabu dimaksud adalah untuk tujuan dirinya sendiri atau dalam konteks untuk dipakai sendiri (penyalahguna), tidak dalam konteks untuk mengedarkan atau mendistribusikan atau memperjual belikan kembali narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap fakta terdakwa ditangkap karena membawa narkotika jenis sabu dalam 6 (enam) paket plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto paket adalah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. Bahwa barang bukti tersebut terdakwa bawa untuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai dan terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu sejak lama yang bersesuaian dengan hasil laboratorium tentang urine terdakwa yang positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine. Selanjutnya meskipun hasil pemeriksaan urine terdakwa positif namun mengingat terdakwa tidak pernah melaporkan diri kepada aparat hukum sebagai penyalahguna untuk mendapatkan rehabilitasi serta terdakwa tidak sedang dalam kondisi pengobatan rehabilitasi dan tidak adanya surat dokter atau keterangan medis yang menyatakan terdakwa boleh menggunakan narkoba jenis sabu sebagai pengobatan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I buka tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif ke tiga tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menderita sakit alergi dan penyempitan tulang belakang. Atas pembelaan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut mengingat uraian pertimbangan sebelumnya jika terdakwa terbukti membawa narkoba jenis sabu yang akan dikonsumsi dengan alasan terdakwa menderita sakit alergi hidung dan penyempitan tulang belakang yang menjadi berkurang rasa sakitnya setelah mengkonsumsi sabu. Sesuai fakta persidangan jika terdakwa menggunakan sabu dengan alasan sakit namun selama persidangan terdakwa tidak mengajukan bukti medis yang sah berupa rekam medis pengobatan yang mengizinkan atau memperbolehkan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebagai upaya pengobatan atau pereda rasa sakit sehingga

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembelaan terdakwa menjadi tidak berdasar selain itu terdakwa mengakui sebelum tertangkap telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang bersesuaian dengan hasil laboratorium urine terdakwa positif dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter untuk mengkonsumsi sabu tersebut maka fakta tersebut akan dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih;
- 5 (lima) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 5 (lima) buah resi (bukti transfer);
- 1 (satu) buah handphone samsung Galaxy Note 8 dan 1 (satu) buah kartu Halo dengan Nomor 08114788655;
- 1 (satu) buah bukti rekening koran;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memakai narkoba jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOFRISAL ABDUL AZIZ HUKOM Alias OPI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih;
 - 5 (lima) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dibalut menggunakan tisu berwarna putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 5 (lima) buah resi (bukti transfer);
 - 1 (satu) buah handphone samsung Galaxy Note 8 dan 1 (satu) buah kartu Halo dengan Nomor 08114788655;
 - 1 (satu) buah bukti rekening koran;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **KAMIS**, tanggal **8 November 2018** oleh kami **LEO SUKARNO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **CHRISTINA TETELEPTA, S.H.**, dan **R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **12 November 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MELIANUS HATTU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **SECRETCHIL E. PENTURY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon di hadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

LEO SUKARNO, S.H.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MELIANUS HATTU, S.H.